



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN MALIK anak ASON;**  
Tempat lahir : Mensade;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Oktober 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kawan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
    1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
    2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
    4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
    5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 239/Pen.Pid/2017/PN Sbs tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid/2017/PN Sbs tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN**

**Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN MALIK anak ASON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **USMAN MALIK anak ASON** selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV warna hitam, tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama TRI MUGI SANTOSO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat nomor polisi warna hitam list merah, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TRI MUGI SANTOSO;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **USMAN MALIK Anak ASON** pada hari Rabu tanggal 02

**Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di garasi rumah kediaman Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI yang terletak di Dusun Ramin Jadi RT. 009 RW. 003 Desa Mensade Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 yang mana Terdakwa USMAN MALIK Anak ASON sedang menginap di rumah milik abang Terdakwa karena sedang bekerja menjaga kebun milik Sdr. KUSNADI, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI, antara lain 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV warna Hitam, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1JBP11XFK220610, Nomor Mesin : JBP1E1218293 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra biasa yang sudah lama, setelah Terdakwa melihat keadaan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut masih baik dan kondisi disekitar garasi rumah Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI saat itu sepi maka Terdakwa langsung mencari sebatang kayu dari tanaman singkong lalu Terdakwa segera membuka jendela dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tergeletak diatas meja makan lalu Terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut dengan cara mengulurkan kayu tanaman singkong kearah kunci kontak motor dengan cara mengaitkannya pada sebuah gantungan yang melingkar pada kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa menutup kembali jendela dapur rumah itu dan segera mendorong sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut dari garasi rumah itu kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut menggunakan kunci kontaknya tadi dan membawa pergi sepeda motor itu menuju ke rumah kediaman tempat tinggal orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Maju Kecamatan Sungai

**Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Kabupaten Bengkayang adapun Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut tanpa izin dari Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI selaku pemiliknya dan tujuan Terdakwa adalah untuk menguasai memiliki sendiri serta akan digunakan Terdakwa untuk kegiatan sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI mengakibatkan kerugian sekitar kurang lebih Rp. 14.000.000, - (Empat Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa USMAN MALIK Anak ASON pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di garasi rumah kediaman Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI yang terletak di Dusun Ramin Jadi RT. 009 RW. 003 Desa Mensade Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 yang mana Terdakwa USMAN MALIK Anak ASON sedang menginap di rumah milik abang Terdakwa karena sedang bekerja menjaga kebun milik Sdr. KUSNADI, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI, antara lain 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV warna Hitam, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka : MH1JBP11XFK220610, Nomor Mesin : JBP1E1218293 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra biasa yang sudah lama, setelah Terdakwa melihat keadaan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut masih baik dan kondisi disekitar garasi rumah Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI saat itu sepi maka Terdakwa langsung mencari sebatang kayu dari tanaman singkong lalu Terdakwa segera membuka jendela dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tergeletak diatas meja makan lalu Terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut dengan cara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulurkan kayu tanaman singkong ke arah kunci kontak motor dengan cara mengaitkannya pada sebuah gantungan yang melingkar pada kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa menutup kembali jendela dapur rumah itu dan segera mendorong sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut dari garasi rumah itu kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut menggunakan kunci kontak yang tadi dan membawa pergi sepeda motor itu menuju ke rumah kediaman tempat tinggal orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang adapun Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tersebut tanpa izin dari Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI selaku pemiliknya dan tujuan Terdakwa adalah untuk menguasai memiliki sendiri serta akan digunakan Terdakwa untuk kegiatan sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi TRI MUGI SANTOSO BIN SAHLI mengakibatkan kerugian sekitar kurang lebih Rp. 14.000.000, - (Empat Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI MUGI SANTOSO bin SAHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;

□-----Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kehilangan barangnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;





-----Bahwa  
barang saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125  
dengan nomor polisi KB 2276 TV;

-----Bahwa  
sepeda motor saksi memiliki ciri khusus ada goresan pada bagian  
pegangan besi belakang motor dan platnya racing warna hitam;

-----Bahwa  
saksi baru mengetahui sepeda motornya hilang setelah bangun tidur;

-----Bahwa  
sebelumnya sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi diparkir oleh  
saksi di garasi yang terletak di samping kanan rumah saksi selanjutnya  
saksi istirahat untuk tidur;

-----Bahwa  
saat diparkir di garasi rumah, sepeda motor saksi dalam keadaan tidak  
terkunci stang namun saksi menyimpan kunci kontak motor tersebut diatas  
meja dapur yang mana bangunannya bertiang balok kayu segi empat  
tanpa menggunakan dinding atau terbuka dan beratapkan seng;

-----Bahwa  
setelah itu saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor saksi ke  
Polsek Subah selanjutnya saksi memberitahu pihak PT FIF Group Sambas  
untuk klaim asuransi;

-----Bahwa  
selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi Singkir Heri Setyadi bin Suyono  
bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor honda Supra X 125 milik  
saksi sudah ditangkap;

-----Bahwa  
setelah saksi melihat sepeda motornya di Polsek Subah terdapat  
perubahan yakni plat nomornya sudah tidak terpasang, dan warna nya  
juga berubah;

-----Bahwa  
selanjutnya saat di Polsek Subah saksi mengetahui bahwa Terdakwa  
mengambil sepeda motor honda Supra X 125 milik saksi pada hari Rabu  
tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib;

-----Bahwa  
saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra X  
125 milik saksi tersebut;



-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan memiliki sepeda motor milik saksi tersebut;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.-----Saksi SINGKIR HERI SETYADI bin SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;

-----Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang adalah saksi TRI MUGI SANTOSO;

-----Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut diketahui saksi TRI MUGI SANTOSO pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 wib di rumah saksi Tri Mugi Santoso yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang saksi Tri Mugi Santoso yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV;

-----Bahwa sepeda motor saksi Tri Mugi Santoso memiliki ciri khusus ada goresan pada bagian pegangan besi belakang motor dan platnya racing warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor saksi Tri Mugi setelah dihubungi melalui telepon dan menceritakan bahwa sepeda motornya hilang kemudian saksi menyuruh supaya segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

-----Bahwa selanjutnya saksi memberitahu teman-teman saksi yang berada di Desa Mensade untuk membantu mencarikan sepeda motor honda supra X 125, kemudian saksi mendapatkan informasi dari salah satu teman saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan saksi segera menuju kantor Polsek Subah;

-----Bahwa sebelumnya menurut keterangan saksi Tri Mugi Santoso sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya tersebut dipikirkan di garasi yang terletak di samping kanan rumah saksi selanjutnya saksi Tri Mugi pergi istirahat untuk tidur;

-----Bahwa menurut keterangan saksi Tri Mugi Santoso saat dipikirkan di garasi rumah, sepeda motor saksi Tri Mugi dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontak motor disimpan diatas meja dapur yang mana bangunannya bertiang balok kayu segi empat tanpa menggunakan dinding atau terbuka dan beratapkan seng;

-----Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra X 125 milik saksi Tri Mugi Santoso tersebut;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tri Mugi Santoso mengalami kerugian Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan memiliki sepeda motor milik saksi Tri Mugi Santoso tersebut;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi **DHIAN OKTA KURNIAWAN bin SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;

-----Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang adalah saksi TRI MUGI SANTOSO;

-----Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut diketahui saksi TRI MUGI SANTOSO pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 wib di rumah saksi Tri Mugi Santoso yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang saksi Tri Mugi Santoso yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV;

-----Bahwa sepeda motor saksi Tri Mugi Santoso memiliki ciri khusus ada goresan pada bagian pegangan besi belakang motor dan platnya racing warna hitam;

-----Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi Tri Mugi hilang selanjutnya saksi bersama saksi Tri Mugi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Subah dan saksi juga memberitahu teman-teman saksi yang berada di Desa Mensade untuk membantu mencari sepeda motor honda supra X 125;

-----Bahwa sebelumnya menurut keterangan saksi Tri Mugi Santoso sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya tersebut diparkir di garasi yang terletak di samping kanan rumah saksi selanjutnya saksi Tri Mugi pergi istirahat untuk tidur;

-----Bahwa menurut keterangan saksi Tri Mugi Santoso saat diparkir di garasi rumah, sepeda motor saksi Tri Mugi dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontak motor disimpan diatas meja dapur yang mana



bangunannya bertiang balok kayu segi empat tanpa menggunakan dinding atau terbuka dan beratapkan seng;

-----Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra X 125 tersebut;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tri Mugi Santoso mengalami kerugian Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan memiliki sepeda motor milik saksi Tri Mugi Santoso tersebut;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.-----Saksi **SUKIRMAN bin SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;

-----Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang adalah saksi TRI MUGI SANTOSO;

-----Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut diketahui saksi TRI MUGI SANTOSO pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 wib di rumah saksi Tri Mugi Santoso yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang saksi Tri Mugi Santoso yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV;



-----Bahwa sebelumnya saksi melihat sepeda motor saksi Tri Mugi Santoso ada terparkir di garasi rumah saksi Tri Mugi dimana saat itu saksi baru saja dari Pasar Subah dan pulang melewati rumah saksi Tri Mugi Santoso;

-----Bahwa saat saksi melewati rumah saksi Tri Mugi sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut memang terparkir di garasi yang terletak di samping kanan rumah saksi Tri Mugi Santoso;

-----Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra X 125 tersebut;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib di garasi rumah yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa setahu Terdakwa garasi rumah tersebut adalah milik saksi Sukirman bin Suyono;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi baru Terdakwa tahu motor tersebut milik saksi Tri Mugi Santoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat orang yang ada di rumah tersebut tidur;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor muncul setelah melihat sebuah sepeda motor terparkir di garasi rumah tanpa dikunci stang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sebatang kayu dari tanaman singkong yang berada di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa membuka jendela dapur rumah tersebut dengan tangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat ada kunci kontak diatas meja dapur kemudian Terdakwa mengulurkan sebatang kayu ke arah kunci kontak motor dengan mengaitkannya pada gantungan kunci yang melingkarinya setelah berhasil mengambil kunci kontak Terdakwa menutup kembali jendela dapur rumah tersebut dan segera mendorong sepeda motor keluar dari garasi sampai sejauh kurang lebih 20 meter kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci kontak dan membawa pergi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ingin memilikinya;
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama 2 bulan dan Terdakwa mempergunakannya untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut suasana sepi dan tidak ada lampu penerangan di bagian depan rumah sehingga gelap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Tri Mugi Santoso tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV warna hitam, tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama TRI MUGI SANTOSO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat nomor polisi warna hitam list merah, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Tri Mugi Santoso terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib di garasi rumah yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa setelah saksi Tri Mugi Santoso mengetahui sepeda motornya hilang, selanjutnya memberitahu saksi Singkir Heri Setyadi, dan Dhian Okta Kurniawan, kemudian saksi Tri Mugi Santoso melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Subah;
- Bahwa saat dipikirkan di garasi rumah, sepeda motor saksi Tri Mugi Santoso dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontak motor tersebut tersimpan diatas meja dapur yang mana bangunannya bertiang balok kayu segi empat tanpa menggunakan dinding atau terbuka dan beratapkan seng;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sebatang kayu dari tanaman singkong yang berada di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa membuka jendela dapur rumah tersebut dengan tangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat ada kunci kontak diatas meja dapur kemudian Terdakwa mengulurkan sebatang kayu ke arah kunci kontak motor dengan mengaitkannya pada gantungan kunci yang melingkarinya setelah berhasil mengambil kunci kontak Terdakwa menutup kembali jendela dapur rumah tersebut dan segera mendorong sepeda motor keluar dari garasi sampai sejauh kurang lebih 20 meter kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci kontak dan membawa pergi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ingin memilikinya;
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama 2 bulan dan Terdakwa mempergunakannya untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut suasana sepi dan tidak ada lampu penerangan di bagian depan rumah sehingga gelap;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Tri Mugi Santoso tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tri Mugi Santoso mengalami kerugian Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

**Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **USMAN MALIK anak ASON** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiaapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil barang berupa sepeda motor Honda Supra X 125 terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib di garasi rumah yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dimana pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Tri Mugi Santoso, selanjutnya bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Tri Mugi Santoso tersebut tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Tri Mugi Santoso;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Tri Mugi Santoso, oleh karenanya terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Tri Mugi Santoso terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib di garasi rumah yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dimana setelah saksi Tri Mugi Santoso mengetahui sepeda motornya hilang, selanjutnya memberitahu saksi Singkir Heri Setyadi, dan Dhian Okta Kurniawan, kemudian saksi Tri Mugi Santoso melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Subah;

Menimbang, bahwa pada saat dipikirkan di garasi rumah, sepeda motor saksi Tri Mugi Santoso dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontak motor tersebut tersimpan diatas meja dapur yang mana bangunannya bertiang balok kayu segi empat tanpa menggunakan dinding atau terbuka dan beratapkan seng selanjutnya Terdakwa yang melihat suasana sekira rumah korban sepi dan tidak ada lampu penerangan di depan rumah serta melihat sepeda motor tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sebatang kayu dari tanaman singkong yang berada di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa membuka jendela dapur rumah tersebut dengan tangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat ada kunci kontak diatas meja dapur kemudian Terdakwa mengulurkan sebatang kayu ke arah kunci kontak motor dengan mengaitkannya pada gantungan kunci yang melingkarinya setelah berhasil mengambil kunci kontak Terdakwa menutup kembali jendela dapur rumah tersebut dan segera mendorong sepeda motor keluar dari garasi sampai sejauh kurang lebih 20 meter kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci kontak dan membawa pergi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ingin memilikinya, dan Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama 2 bulan dan Terdakwa mempergunakannya untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tri Mugi Santoso mengalami kerugian Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Tri Mugi Santoso terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib di garasi rumah yang beralamat di Dusun Ramin Jadi, Rt.009/Rw.003, Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dimana garasi rumah saksi Tri Mugi tersebut bangunannya bertiang balok kayu segi empat tanpa menggunakan dinding atau terbuka dan beratapkan seng dan saat itu malam hari suasana gelap serta tidak ada penerangan lampu, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV warna hitam, tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama TRI MUGI SANTOSO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat nomor polisi warna hitam list merah, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban TRI MUGI SANTOSO, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TRI MUGI SANTOSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa USMAN MALIK anak ASON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi KB 2276 TV warna hitam, tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama TRI MUGI SANTOSO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat nomor polisi warna hitam list merah, nomor rangka: MH1JBP11XFK220610, nomor mesin: JBP1E1218293;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TRI MUGI SANTOSO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh, **Suryodiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar T.H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ruswanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar T. H. Pangaribuan, S.H

Suryodiyono, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)